



PUTUSAN

Nomor 34/Pdt.G/2024/PTA.Mdn

DEMI KEADILAN



BERDASARKAN

KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA MEDAN

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis, perkara Cerai Gugat antara:

PEMBANDING, umur 52 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, Kode Pos: 20112, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hj. Emy Eliamega Saragih, S.Ag., M.H., Advokat dan Penasihat Hukum "MEGA SARAGIH & ASSOCIATES", yang beralamat di Jalan Pertahanan Nomor 01, Kelurahan Timbang Deli, Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan (20148), dengan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan dengan Nomor 364/11/2024 tanggal 12 Februari 2024, dahulu **Tergugat** sekarang **Pembanding**;

melawan

TERBANDING, umur 45 tahun, agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Andy Rinaldy, S.H., M.H., Izza Faradhiba, S.H., Anggi Alfatah Hutagaol, S.H., dan Soni, S.H., Penasehat Hukum/Advokat pada kantor hukum "AR & PARTNER" beralamat di Jalan Sisingamangaraja No. 196 A Km. 9,8 Kelurahan Timbang Deli, Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan, dengan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan

Hlm 1 dari 18 hlm Put. No. 34/Pdt.G/2024/PTA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Nomor 479/11/2024 tanggal 23 Februari 2024,
dahulu **Penggugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang
berhubungan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip semua uraian tentang hal ini, sebagaimana termuat dalam
putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 2676/Pdt.G/2023/PA.Mdn, tanggal
30 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Rajab 1445 Hijriyah,
yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (**Tergugat**) terhadap
Penggugat (**Penggugat**);
3. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat bernama (Nama **Anak
Penggugat dan Tergugat**), Laki-laki, berusia 10 tahun berada di bawah
asuhan (*hadhanah*) Penggugat, dengan tetap memberikan hak akses
kepada Tergugat untuk bertemu dan memberikan kasih sayang kepada
anaknya;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara
sejumlah Rp160.000,00 (Seratus enam puluh ribu rupiah).

Membaca akta permohonan banding yang dibuat di hadapan Panitera
Pengadilan Agama Medan, bahwa Tergugat/Kuasanya untuk selanjutnya
disebut **Pembanding** pada tanggal 12 Februari 2024 telah mengajukan
permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Agama Medan Nomor
2676/Pdt.G/2023/PA.Mdn, tanggal 30 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan
tanggal 18 Rajab 1445 Hijriyah dan permohonan banding tersebut telah
diberitahukan kepada Pemohon/Kuasanya untuk selanjutnya disebut
Terbanding pada tanggal 13 Februari 2024 dan Pembanding telah membayar
lunas panjar biaya banding pada tanggal 12 Februari 2024;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding tertanggal 19
Februari 2024 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan pada

Hlm 2 dari 18 hlm Put. No. 34/Pdt.G/2024/PTA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 19 Februari 2024 dengan menyatakan keberatan atas Putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 2676/Pdt.G/2023/PA.Mdn, tanggal 30 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Rajab 1445 Hijriyah, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Medan Nomor : 2676/Pdt.G/2023/PA.Mdn;
2. Dan mengadili sendiri memutus;
 - Menerima Memori Banding Pembanding/Tergugat;
 - Membebaskan seluruh biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini pada Tergugat/Pembanding;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 19 Februari 2024 dan terhadap memori banding tersebut, Terbanding telah mengajukan kontra memori banding pada tanggal 22 Februari 2024, telah diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Medan pada tanggal 23 Februari 2024 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding melalui Kuasanya pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 ;

Bahwa Pembanding telah diberitahukan untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) pada tanggal 13 Februari 2024 dan Pembanding tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) sesuai dengan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Medan Nomor 2676/Pdt.G/2023/PA.Mdn tanggal 5 Maret 2024;

Bahwa Terbanding telah diberitahukan untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) pada tanggal 13 Februari 2024 dan Terbanding tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) sesuai dengan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Medan Nomor 2676/Pdt.G/2023/PA.Mdn tanggal 5 Maret 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Medan dengan Register Nomor 34/Pdt.G/2024/PTA.Mdn tanggal 13 Februari 2024;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hlm 3 dari 18 hlm Put. No. 34/Pdt.G/2024/PTA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding melalui kuasanya mengajukan permohonan banding pada tanggal 12 Februari 2024 terhadap Putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 2676/Pdt.G/2023/PA.Mdn, tanggal 30 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Rajab 1445 Hijriyah, pada saat dibacakan putusan tersebut Tergugat/Pembanding dan Kuasa Penggugat/Terbanding hadir, dengan demikian permohonan banding telah diajukan dalam tenggat waktu banding sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan dan menurut ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku, *in casu* Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formil harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding telah memberikan kuasa kepada Hj. Emy Eliamega Saragih, S.Ag., M.H., Advokat dan Penasihat Hukum "MEGA SARAGIH & ASSOCIATES", yang beralamat di Jalan Pertahanan Nomor 01, Kelurahan Timbang Deli, Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan (20148), yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan dengan Nomor 364/11/2024 tanggal 12 Februari 2024, dengan Surat Kuasa Khusus yang diperbuat untuk banding, oleh karenanya berdasarkan Ketentuan Pasal 147 R.Bg ayat (1) dan (3) Jo. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, maka kuasa Pembanding berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1971 tanggal 23 Januari 1971, jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994 dapat bertindak mewakili Pembanding pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa Terbanding telah memberikan kuasa kepada Andy Rinaldy, S.H., M.H., Izza Faradhiba, S.H., Anggi Alfatah Hutagaol, S.H., dan Soni, S.H., Penasehat Hukum/Advokat pada kantor hukum "AR & PARTNER" beralamat di Jalan Sisingamangaraja No. 196 A Km. 9,8 Kelurahan Timbang Deli, Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan, dengan surat kuasa khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan dengan Nomor

Hlm 4 dari 18 hlm Put. No. 34/Pdt.G/2024/PTA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

479/11/2024 tanggal 23 Februari 2024 yang diperbuat untuk banding, oleh karenanya berdasarkan Ketentuan Pasal 147 R.Bg ayat (1) dan (3) Jo. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, maka kuasa Pembanding berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1971 tanggal 23 Januari 1971, jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994 dapat bertindak mewakili Terbanding pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara ini sebagai Tergugat dalam tingkat pertama, oleh karena itu berdasarkan Pasal 6 Undang Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan jo Pasal 61 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Pembanding adalah pihak yang mempunyai *legal standing* untuk mengajukan banding dalam perkara ini, dan lagi ternyata Pembanding telah membayar biaya banding pada tanggal 12 Februari 2024;

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding yang menyatu dengan berkas perkara telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Medan Nomor 34/Pdt.G/2024/PTA.Mdn tanggal 13 Maret 2024, untuk selanjutnya kepada Majelis Hakim yang ditunjuk sebagai *judex factie* di tingkat banding telah memeriksa, mempertimbangkan dan mengadili ulang serta menjatuhkan putusan atas perkara ini sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam memori bandingnya tertanggal 19 Februari 2024, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan pada tanggal 19 Februari 2024 menyatakan keberatan dan tidak dapat menerima putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 2676/Pdt.G/2023/PA.Mdn, tanggal 30 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Rajab 1445 Hijriyah dengan alasannya yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Pengadilan Agama Medan dalam putusannya pada pokoknya mengabulkan gugatan Penggugat dengan dalil-dalil pertimbangan bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan saksi-saksi tersebut, namun kenyataannya antara Pembanding dan Terbanding tidak pernah terjadi perselisihan dan

Hlm 5 dari 18 hlm Put. No. 34/Pdt.G/2024/PTA.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran selama pernikahan, walaupun ada pertengkaran kecil dan perceraian ini hanya keinginan pihak ketiga;

2. Bahwa gugatan perceraian yang diajukan Terbanding/Penggugat terlalu dini diajukan ke Pengadilan Agama Medan hanya keinginan Terbanding, Pembanding dengan Terbanding baru berpisah rumah selama 3 (tiga) bulan lamanya sejak Agustus hingga Oktober 2023;
3. Bahwa selama bersama Pembanding dan Terbanding tidak pernah berselisih dan bertengkar sangat dalam, karena jelas sekali masalah tidak pernah ada dan perselingkuhan yang diterangkan dalam gugatan Penggugat hanyalah kamuflase belaka;
4. Bahwa kedua orang saksi yang dihadirkan Terbanding/Penggugat keduanya berdomisili di Jakarta dan jauh dari kehidupan Pembanding dan Terbanding yang selama ini tidak pernah ada masalah antara keduanya dan kedua saksi juga tidak pernah tinggal berdekatan;
5. Bahwa selama ini jika ada sedikit yang dirasakan oleh Terbanding karena adanya PIL (Pria Idaman Lain) yang akhir-akhir ini mengusik hatinya dan Pembanding sebagai suami juga merasakan itu, namun Pembanding sangat sayang kepada isteri dan anak-anak;
6. Bahwa selama bersama Terbanding telah merasakan kasih dan sayang yang Pembanding berikan lebih dari cukup bukan hanya materi yang berlimpah semata, namun kasih sayang dan cinta yang dalam selalu Pembanding curahkan;

Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut Pembanding pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim *yudex factie* untuk:

1. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Medan Nomor: 2676/Pdt.G/2023/PA-Mdn;
2. Dan mengadili sendiri memutus :
 - Menerima Memori Banding Pembanding/Tergugat;
 - Membebaskan seluruh biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini pada Tergugat/Pembanding;

Menimbang, bahwa Terbanding telah mengajukan kontra memori bandingnya tertanggal 22 Februari 2024 yang diterima di Kepaniteraan

Hlm 6 dari 18 hlm Put. No. 34/Pdt.G/2024/PTA.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Medan pada tanggal 23 Februari 2024 yang pada pokoknya menyatakan:

1. Bahwa memori banding tersebut hanya bersifat kebohongan yang mana antara memori dan jawaban serta duplik Pembanding bertolak belakang, sehingga tidak ada alasan logis yang dapat melumpuhkan pertimbangan dan keputusan, dan *judex a quo* telah memberikan pertimbangan yang cukup dan tepat sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga harus dipertahankan dan dikuatkan;
2. Bahwa pertimbangan hukum *judex factie* Pengadilan Agama Medan dalam perkara *a quo* telah sesuai dengan fakta persidangan;
3. Bahwa keterangan saksi-saksi yang telah disampaikan dari pihak Terbanding, yang telah didengar keterangannya dihadapan persidangan, telah sesuai dengan apa yang tertuang di dalam isi putusan;
4. Bahwa dalil Pembanding dalam memori bandingnya bahwa perceraian ini hanya keinginan pihak ketiga, berdasarkan fakta sebenarnya tidak ada keinginan bercerai dari pihak ketiga, melainkan keinginan dari Terbanding dikarenakan Terbanding tidak tahan atas sikap Pembanding yang telah memiliki hubungan dengan Wanita Idaman Lain (WIL), pergi ketempat-tempat karaoke bersama dengan wanita-wanita hingga berhubungan badan layaknya suami istri dengan Wanita Idaman Lain (WIL) tersebut, yang menyebabkan antara Pembanding dengan Terbanding telah terjadi pertengkaran secara terus menerus sejak 3 (tiga) bulan setelah pernikahan sehingga putusan Pengadilan Agama Medan harus dipertahankan dan dikuatkan;
5. Bahwa dalil Pembanding bahwa gugatan perceraian yang diajukan Terbanding terlalu dini diajukan ke Pengadilan Agama Medan oleh Terbanding baru berpisah rumah 3 (tiga) bulan lamanya sejak Agustus hingga Oktober 2023, sedangkan antara Pembanding dan Terbanding masih sayang dan masih tidur bersama (hubungan suami istri) hanya berpisah tempat tinggal saja karena keinginan Terbanding dan adanya pihak ketiga yang menginginkannya, adalah tidak benar yang mana puncak permasalahan antara Pembanding dengan Terbanding telah

Hlm 7 dari 18 hlm Put. No. 34/Pdt.G/2024/PTA.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi sejak bulan Juni 2023 yang disebabkan karena Pembanding kembali berselingkuh dengan Wanita Idalam Lain (WIL);

6. Bahwa dalil Pembanding dalam memori bandingnya bahwa selama bersama Pembanding dan Terbanding tidak pernah berselisih dan bertengkar dan tidak pernah ada perselingkuhan yang diterangkan dalam gugatan Penggugat dan pernikahan antara keduanya dapat bertahan selama 23 tahun, yang benar antara Pembanding dengan Terbanding telah bertengkar sejak 3 (tiga) bulan setelah pernikahan, dalam hal ini pihak keluarga Terbanding telah berupaya untuk mendamaikan, kemudian Terbanding juga telah mencoba untuk memaafkan apa yang telah dilakukan oleh Pembanding demi anak-anak, namun Pembanding tetap berulang-ulang melakukan kesalahan yang sama dan puncaknya pada bulan Juni 2023 saat itu Pembanding mengakui bahwa Pembanding melakukan hubungan layaknya suami istri dengan Wanita Idaman Lain (WIL) sehingga sejak saat itu Terbanding sudah tidak sanggup lagi untuk hidup bersama dengan Pembanding;
7. Bahwa dalil Pembanding dalam memori bandingnya bahwa kedua orang saksi yang dihadirkan Terbanding keduanya berdomisili di Jakarta dan jauh dari kehidupan Pembanding dan Terbanding, dalam hal ini saksi yang dihadirkan bersama-sama merupakan adik kandung dan sepupu daripada Terbanding, yang mana pertengkar tersebut dilihat saat saksi berkunjung, saksi Penggugat/Terbanding pernah melihat antara Pembanding dengan Terbanding bertengkar pada saat acara syukuran keluarga;
8. Bahwa dalil Pembanding dalam memori bandingnya bahwa selama ini ada sedikit yang dirasakan oleh Terbanding karena adanya PIL (Pria Idaman Lain), pernyataan Pembanding tersebut sangatlah tidak masuk akal dan hanya mengada-ada, dengan membalikkan dan menuduh Terbanding memiliki Pria Idaman Lain (PIL), dan atas hal tersebut Terbanding membantah dikarenakan hal tersebut adalah suatu kebohongan yang tidak pernah Terbanding lakukan;

Hlm 8 dari 18 hlm Put. No. 34/Pdt.G/2024/PTA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa dalil Pembanding dalam memori bandingnya bahwa selama bersama Terbanding telah merasakan kasih dan sayang Pembanding berikan lebih dari cukup bukan hanya materi yang berlimpah, namun kasih, sayang dan cinta yang dalam, pernyataan tersebut tidak benar dan dalam hal ini usia pernikahan selama 22 (dua puluh dua) tahun bukan 23 (dua puluh tiga) tahun, Terbanding sudah tidak sanggup lagi terus menerus dikecewakan oleh Pembanding sejak 3 (tiga) bulan setelah pernikahan, namun selama ini Terbanding telah berusaha untuk bertahan demi anak-anak, namun kemudian Terbanding kembali dikecewakan oleh Pembanding dengan permasalahan yang sama yakni adanya Wanita Idaman Lain (WIL);

Maka berdasarkan segala hal yang diuraikan di atas, sudah sepantasnya Putusan Pengadilan Agama Medan tertanggal 30 Januari 2024 dengan Nomor Register 2676/Pdt.G/2023/PA.Mdn, patut untuk dikuatkan, karenanya Terbanding mohon :

1. Menolak permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding dahulu Tergugat untuk seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Medan tertanggal 30 Januari 2024 dengan Nomor Register Perkara 2676/Pdt.G/2023/PA.Mdn;
3. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan setelah mempelajari dan menelaah proses pemeriksaan dan pertimbangan hukum putusan perkara ini ditingkat pertama, sepanjang berkaitan dengan kewenangan mengadili dari segi absolut dan relatif Pengadilan Agama Medan, proses pemanggilan, *legal standing* para pihak, upaya damai dan mediasi telah mengacu kepada hukum acara yang berlaku, oleh karenanya patut dinyatakan memiliki *legal reasoning* yang benar;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dengan cermat segala apa yang tertera dalam berita acara sidang, segala uraian dalam pertimbangan hukum *Judex Factie* sebagaimana ternyata dalam putusan Pengadilan Agama Medan *a quo*, demikian pula keberatan-keberatan Pembanding sebagaimana terurai dalam memori bandingnya dan dalil-dalil Terbanding dalam kontra

Hlm 9 dari 18 hlm Put. No. 34/Pdt.G/2024/PTA.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memori bandingnya, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan akan memberi pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding, Majelis Hakim Pengadilan Agama Medan telah memberikan pertimbangan dan putusannya yang mengabulkan gugatan Penggugat, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan sependapat dengan amar yang menjatuhkan talak satu satu ba'in suhura Tergugat terhadap Penggugat, oleh karena itu perlu menambah pertimbangan hukum sendiri sehingga memberikan putusan yang rasional sebagai *ratio decidendi*;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* posisi kasus dapat diringkaskan Terbanding mengajukan gugatan cerai terhadap Pembanding yang didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 yaitu antara Pembanding dengan Terbanding telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus semenjak 3 (tiga) bulan setelah menikah sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya, disebabkan Pembanding sebagai kepala rumah tangga memiliki sifat yang egois dan temperamental, sering berkata-kata kasar terhadap Terbanding sehingga Terbanding merasa tidak ada ketenangan dalam menjalani rumah tangga bersama Pembanding, Pembanding juga memiliki Wanita Idaman Lain (WIL) yang Terbanding ketahui secara langsung, sehingga Terbanding merasa tertekan dalam menjalani rumah tangga;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam jawaban tertulisnya membantah dalil-dalil gugatan Terbanding, tetapi Pembanding mengakui antara Pembanding dengan Terbanding telah terjadi pertengkaran seperti layaknya di rumah tangga dan membenarkan kadang-kadang marah dengan intonasi tinggi, sementara Terbanding sebagai isteri juga memiliki sifat egois, bahkan setahun terakhir antara Pembanding dan Terbanding sering bertengkar dan puncaknya terjadi di bulan Juli 2023 dan Pembanding tidak membantah terjadi pisah rumah sejak perselisihan tersebut;

Menimbang, bahwa keterangan saksi I Pembanding yang bernama Saksi I Pembanding (saudara kandung Penggugat/Terbanding) dan saksi II Pembanding bernama Saksi II Pembanding (saudara sepupu

Hlm 10 dari 18 hlm Put. No. 34/Pdt.G/2024/PTA.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat/Terbanding), yang saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sesuai ketentuan Pasal 172 RBg, menerangkan bahwa Pembanding dengan Terbanding adalah suami isteri yang telah dikarunia 3 (tiga) orang anak. Antara Pembanding dengan Terbanding sudah tidak harmonis dan selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak 3 (tiga) bulan setelah menikah disebabkan Pembanding egois dan temperamental dan juga memiliki Wanita Idaman Lain (WIL), puncak perselisihan terjadi pada bulan Juli 2023 yang berakibat antara Pembanding dengan Terbanding berpisah tempat tinggal, meskipun sudah didamaikan tetapi tidak berhasil merukunkan kembali keduanya dalam satu rumah tangga;

Menimbang, bahwa Pembanding terhadap bantahannya tentang gugatan Penggugat/Terbanding tidak mengajukan bukti-bukti dan saksi-saksi yang menguatkan dalil-dalil bantahannya, oleh karenanya patutlah dianggap Pembanding tidak membuktikan dalil-dalil bantahan terhadap gugatan Penggugat/Terbanding;

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding dalam memori bandingnya bahwa antara Pembanding dan Terbanding tidak pernah terjadi perselisihan dan pertengkaran selama pernikahan walaupun ada pertengkaran kecil dan perceraian ini hanya keinginan pihak ketiga, ternyata dibantah oleh Terbanding dan menyatakan bahwa pertengkaran sudah terjadi sejak 3 (tiga) bulan setelah menikah secara terus menerus, karena Pembanding bersikap egois dan temperamental serta mempunyai wanita idaman lain, sementara Pembanding/Tergugat pada tingkat pertama tidak pula membuktikan dalil bantahannya tersebut, dengan demikian bantahan Pembanding tentang tidak adanya pertengkaran secara terus menerus antara keduanya adalah tidak terbukti;

Menimbang, bahwa alasan Pembanding dengan Terbanding baru berpisah rumah selama 3 (tiga) bulan lamanya sejak Agustus hingga Oktober 2023, sedangkan dalam jawabannya Pembanding tidak membantah bahwa keributan terakhir terjadi pada bulan Juli 2023, yang semenjak itu antara Pembanding dengan Terbanding sudah pisah tempat tinggal karena Pembanding pergi dari tempat tinggal bersama, sementara tidak ada pula

Hlm 11 dari 18 hlm Put. No. 34/Pdt.G/2024/PTA.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

usaha dari Pembanding untuk berusaha rukun kembali dengan Terbanding. Jika dihitung sampai dengan putus perkara di tingkat pertama, pisah rumah antara Pembanding dengan Terbanding sudah mencapai 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata antara Pembanding dengan Terbanding telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus semenjak 3 (tiga) bulan setelah menikah sampai keduanya berpisah rumah, menunjukkan perselisihan tersebut sudah cukup lama atau sekitar 22 tahun dengan sebab-sebab sebagaimana diuraikan di atas, maka terpenuhi maksud Sema Nomor 1 Tahun 2022, bahwa dapat dikabulkan perceraian jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi Terbanding, menunjukkan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara keduanya sudah berakibat kepada pisahnya tempat tinggal semenjak bulan Juli 2023 serta sudah tidak mungkin lagi untuk didamaikan dan dipersatukan lagi dalam suatu rumah tangga, tanpa perlu dipersoalkan lagi siapa penyebabnya serta tujuan perkawinan tidak mungkin lagi diwujudkan sebagaimana dikehendaki dalam Surat Ar-Rum Ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, berarti rumah tangga antara Pembanding dengan Terbanding telah pecah (*broken marriage*) serta tidak mungkin lagi untuk dipersatukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, alasan perceraian dari Penggugat/Terbanding telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, juga karena perkawinan itu sendiri sudah tidak mungkin dapat dipertahankan lagi, sesuai dengan maksud putusan Mahkamah Agung RI Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996, oleh karenanya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan memandang pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Medan yang menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat/Pembanding terhadap Penggugat/Terbanding sudah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan berpendapat bahwa, Penggugat/Terbanding telah dapat membuktikan dalil permohonannya dan

Hlm 12 dari 18 hlm Put. No. 34/Pdt.G/2024/PTA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Penjelasannya jo. Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian gugatan Penggugat/Terbanding tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasar ketentuan Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, gugatan soal penguasaan anak dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian, karena itu gugatan hak asuh anak yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa anak bernama (anak Pembanding dan Terbanding), berdasarkan bukti P.2, Tergugat/Pembanding selaku ayahnya dan Penggugat/Terbanding selaku ibunya, berarti anak tersebut adalah anak kandung keduanya yang lahir dalam perkawinan yang sah, maka sesuai ketentuan dalam Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 99 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, anak tersebut adalah anak Pembanding dengan Terbanding;

Menimbang, bahwa anak bernama (Anak Pembanding dan Terbanding) lahir pada tanggal 12 Februari 2013 atau belum berumur 12 (dua belas) tahun saat ini, maka sesuai dengan maksud Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan dalam hal terjadi perceraian, pemeliharaan anak yang belum berusia 12 (dua belas) tahun atau belum *mumayyiz* adalah hak ibunya, dan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 menyatakan bahwa setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan atau ada aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak;

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding dalam jawabannya tidak pula menyatakan atau berkeberatan anak bernama (anak Pembanding dan Terbanding) dipelihara dan diasuh oleh Terbanding dan Terbanding berdasarkan keterangan saksi-saksi adalah seorang ibu yang baik dan layak dalam mengurus anaknya, serta tidak ada indikasi bahwa Terbanding selaku

Hlm 13 dari 18 hlm Put. No. 34/Pdt.G/2024/PTA.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ibu dari anak tersebut berperilaku tidak baik yang menyebabkan terhalang atau tidak layak secara hukum untuk mengasuh anaknya bernama (anak Pembanding dan Terbanding);

Menimbang, bahwa terhadap kebutuhan anak yang di bawah usia *mumayyiz* secara filosofis lebih banyak tergantung kepada ibunya, karena seorang ibu secara sosiologis jauh lebih sabar dan tekun dalam mengurus anak, oleh karenanya demi kemaslahatan anak, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan menilai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Medan yang memberi hak *hadhanah* anak bernama (anak Pembanding dan Terbanding) kepada Penggugat/Terbanding selaku ibu kandungnya sudah tepat dan benar;

Mebimbang, bahwa anak-anak lain dari Terbanding dan Pembanding tidak diminta oleh Penggugat/Terbanding berada dalam asuhannya, dan berdasarkan gugatan Penggugat/Terbanding, ternyata anak-anak tersebut sudah *mumayyiz*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, yang menyatakan bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya, sedang dalam ayat (2) menyebutkan bahwa kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, sehingga dalam perkara *a quo*, Pengadilan Tinggi Agama Medan berpendapat bahwa meskipun antara Pembanding dan Terbanding bercerai, akan tetapi kewajiban untuk memelihara dan mendidik anak tersebut tetap melekat kepada orang tuanya. Dengan ditetapkannya Terbanding sebagai pemegang hak *hadhanah* terhadap (anak Pembanding dan Terbanding), sedangkan Pembanding adalah tetap selaku ayah kandung dari anak tersebut, juga demi kepentingan dan kesejahteraannya, maka dianggap adil dan layak bilamana Pembanding diberi hak untuk berkunjung dan bertemu dengan anak Pembanding dan Terbanding serta ikut membantu mendidik serta mencurahkan kasih sayangnya sebagai seorang ayah kepada anak tersebut. Apabila tidak diberikan akses tersebut oleh Terbanding kepada Pembanding, maka sesuai maksud SEMA Nomor 1 Tahun 2017, dapat dijadikan alasan oleh orang tua yang tidak

Hlm 14 dari 18 hlm Put. No. 34/Pdt.G/2024/PTA.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memegang hak *hadhanah* untuk mengajukan gugatan pencabutan hak *hadhanah*;

Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding dalam gugatannya menuntut hak asuh anak berada dalam asuhannya, dan berdasarkan pertimbangan Majelis memberikan hak asuh anak bernama (anak Pembanding dan Terbanding) kepada Terbanding selaku ibunya, meskipun dalam petitumnya Terbanding tidak menuntut biaya pemeliharaan anak tersebut kepada Pembanding, maka sesuai maksud Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2016, secara *ex officio* Pengadilan dapat menetapkan nafkah anak *a quo* kepada ayahnya yakni Pembanding sebagaimana diatur dalam Pasal 156 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Medan berpendapat Pembanding sebagai orang tua (ayah) kandung dari (anak Pembanding dan Terbanding) harus bertanggung jawab atas biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak demi kepentingan terbaik untuk anak itu sendiri, sesuai ketentuan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 156 huruf (d) dan huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan SEMA Nomor 4 tahun 2016, serta dengan mempertimbangkan kemampuan Pembanding selaku ayahnya yang berkerja sebagai wiraswasta dengan pendidikan Strata 1 yang tentunya mempunyai penghasilan setidaknya tidaknya sesuai dengan standar UMR, yang dalam memori banding angka 6, Pembanding menyatakan selama ini memberikan materi yang lebih dari cukup, maka berdasarkan kemampuan tersebut biaya pemeliharaan anak bernama (anak Pembanding dan Terbanding) yang harus diberikan oleh Pembanding adalah sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya di luar biaya pendidikan dan kesehatan ditambah 10 % (sepuluh persen) setiap tahunnya sampai anak tersebut dewasa atau mandiri (berusia 21 tahun);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan berpendapat bahwa putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 2676/Pdt.G/2023/PA.Mdn, tanggal 30

Hlm 15 dari 18 hlm Put. No. 34/Pdt.G/2024/PTA.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Rajab 1445 dapat dikuatkan dengan perbaikan amar yang selengkapnya diuraikan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding yang jumlahnya sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundangan-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menerima permohonan banding Pembanding;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 2676/Pdt.G/2023/PA.Mdn, tanggal 30 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Rajab 1445 Hijriyah dengan perbaikan amar sebagai berikut:
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
 2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
 3. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat bernama (anak Penggugat dan Tergugat), Laki-laki, berusia 10 tahun berada di bawah asuhan (hadhanah) Penggugat;
 4. Memerintahkan kepada Penggugat untuk memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dan berkumpul dengan anaknya yang bernama (anak Penggugat dan Tergugat) dalam waktu-waktu tertentu yang disepakati Penggugat dan Tergugat, tidak diberikan akses tersebut dapat dijadikan alasan oleh Tergugat untuk mengajukan gugatan pencabutan hak *hadhanah*;
 5. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat biaya *hadhanah* untuk anak tersebut di atas sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan di luar biaya pendidikan dan

Hlm 16 dari 18 hlm Put. No. 34/Pdt.G/2024/PTA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesehatan, dengan penambahan 10 % (sepuluh persen) setiap tahunnya sampai anak tersebut dewasa atau mandiri (berumur 21 tahun);

6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah).

III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 16 Ramadhan 1445 *Hijriyah*, oleh kami **Dr. H. Zulkifli Yus, M.H.** Ketua Pengadilan Tinggi Agama Medan sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Muhammad Taufik, S.H., M.H.** dan **Drs. Khairil Jamal**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **Jasman, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak yang berperkara.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Drs. H. Muhammad Taufik, S.H., M.H.

Dr. H. Zulkifli Yus, M.H.

Ttd.

Drs. Khairil Jamal

Panitera Pengganti,

Ttd.

Jasman, S.H.

Hlm 17 dari 18 hlm Put. No. 34/Pdt.G/2024/PTA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian biaya :

1. Biaya Proses	Rp 130.000,00
2. Biaya Redaksi	Rp 10.000,00
3. Biaya Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp 150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah).

Untuk salinan yang sama dengan bunyi aslinya.

Medan, 27 Maret 2024

Pengadilan Tinggi Agama Medan.

Panitera,

H. LALU MUHAMAD TAUFIK, S.H., M.H.

Hlm 18 dari 18 hlm Put. No. 34/Pdt.G/2024/PTA.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)